



P U T U S A N

Nomor 250/Pid.B/2014/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUPRIYATNO Als YATNO Bin SYAMSURI
Tempat Lahir : Danau Binkuang
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Sungai Pinang RT.002 RW.001 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar /Jalan Rawa Bening Perum Permata Bening Blok M No.1 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014 ;
4. Hakim PN Bangkinang sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua PN Bkn sejak tanggal 26 Juli 2014 s/d tanggal 23 September 2014
6. Perpanjangan Ketua PT Pekanbaru sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 23 Oktober 2014

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYATNO Als YATNO Bin SYAMSURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUPRIYATNO Als YATNO Bin SYAMSURI**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) bilah parang ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam dalam kondisi robek;
- Beberapa potongan tali rafia ;
- Beberapa potongan kain ungu ;
- Potongan Spanduk;

dirampas untuk untuk dimusnahkan '

- 1 (satu) kunci pas ukuran 30 ;
- 1 (satu) kunci pas ukuran 19;
- 1 (satu) kunci pas ukuran 14 ;
- 1 (satu) buah donglaak ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) senter cas warna hitam
- 1 (satu) buah slang warna orange ;
- 2 (dua) potongan sparepart escavator ;
- 24 (dua puluh empat) buah baut ;
- 1 (satu) kotak Hand Phone Nokia Asha 302 Imel 358629049671757 ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Tipe 302 warna abu-abu Imel 358629M9671757 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Syamsd Bahri Jambak ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUPRIYATNO Als YATNO Bin SYAMSURI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIYATNO Als YATNO Bin SYAMSURI**, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Blok 21-12 Afdeling III Kebun PTPN V Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr.Heri (belum terangkap) dan mengatakan mengajak terdakwa ketemuan di Sungai Pinang Kabupaten Kampar, lalu sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr.Heri di Sungai Pinang. Saat itu sdr.Heri datang bersama sdr.Manik Als Lae (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, kemudian sdr.Heri mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Perkebunan PTPN V Sei Galuh dan setelah berkeliling sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae, kemudian duduk-duduk di Kedai Tuak. Pada saat di Kedai Tuak tersebut, sdr.Heri merencanakan sekaligus mengajak terdakwa mencari alat berat untuk di curi dan terdakwa menyetujuinya. Setelah berkeliling kembali di Perkebunan PTPN V Sei Galuh, akhirnya sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa, sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae melihat 1 (satu) unit alat berat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terparkir di areal Perkebunan PTPN V Sei Galuh, kemudian Terdakwa, sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae menyuruh terdakwa untuk menunggu di kedai tersebut, sedangkan sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae menuju ke Pekanbaru untuk mengambil mobil. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib, sdr. Heri dan sdr.Manik Als Lae datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dan setelah terdakwa lihat ternyata di dalamnya ada 4 (empat) orang yang salah satunya terdakwa kenalyaitu sdr.Manik Als Pincang (belum tertangkap). Kemudian sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya agar tidak ketahuan menuju ke lokasi alat berat, lampu mobil Toyota Avanza warna hitam yang digunakan untuk melakukan kejahatan dimatikan dan mobilnya diparkirkan jauh dari lokasi alat berat tersebut, serta agar aksinya berjalan dengan lancar sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya terlebih dahulu membuat tidak berdaya 4 (empat) orang karyawan PTPN V yang bertugas menjaga alat berat, yaitu saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo dengan cara mengancamnya dengan senjata tajam jenis parang lalu diikat menggunakan tali.

- Selanjutnya saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo yang sebelumnya sedang duduk-duduk di samping alat berat, karena hujan deras turun lalu pergi berteduh di dalam pondok yang berjarak \pm 400 M (empat ratus meter) dari tempat alat berat tersebut. Sekitar \pm 30 (tiga puluh) Menit kemudian, tiba-tiba datang sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya masuk ke pondok dengan cara menyergap sambil menodongkan senjata, sedangkan terdaku.ra tetap menunggu di kedai untuk mernantau situasi / keadaan dan memberitahukan jika ada Patroli PTPN V datang segera memberitahukannya kepada sdr.Manik Als Pincang. Kemudian sdr. Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya melakukan pengancaman dengan mengatakan “jangan bergerak, jangan macam-macam kalau kalian mau selamat” ketika itu saksi Suharjo diancam dengan senjata api jenis pistol yang ditodongkan tepat di dahi, sedangkan saksi Purwanto, saksi Khairul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Murdin Sambo diancam dengan senjata tajam jenis parang yang ditodongkan tepat di leher. Setelah saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo ketakutan dan tidak melawan, langsung diikat dengan cara tangan ke belakang di ikat menggunakan tali raffia sementara kaki dan mulut di ikat menggunakan potongan kain, namun mata tidak ada ditutup, kemudian saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo dikeluarkan dari dalam pondok, lalu ditelungkupkan di tanah kemudian ditutupi oleh potongan spanduk dan di jaga oleh 2 (dua) orang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya langsung menuju ke tempat alat berat untuk mengambil onderdil alat berat . Selain itu saksi Purwanto dan saksi Murdin Sambo ada mengalami kekerasan dengan cara dipijak-pijak.

- Kemudian selama \pm 2 (dua) jam kemudian, sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya kembali menghampiri terdakwa ke kedai dimana terdakwa menunggu sebelumnya, lalu mengajak pergi terdakwa menuju ke Pekanbaru dan berkumpul di Jalan Garuda Sakti KM 03 Kota Pekanbaru tepatnya disebuah Pencucian mobil. Pada saat itu terdakwa melihat onderdil alat berat yang sudah diambil ada sebanyak 3 (tiga) buah yang terdakwa tidak tahu nama serta fungsinya, lalu sdr.Manik Als Pincang memberikan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu kepada terdakwa;
- Bahwa onderdil alat berat escavator merek Hitachi 210 MM warna orange milik PTPN V Sei Galuh yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut berupa final grip, pompa Hydrolic dan Panel Computer. Selain itu terdakwa bersama sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia X1 warna merah hitam milik saksi Murdin Sambo dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu milik saksi Khairul.
- Selanjutnya saksi Anhar Rudali bersama-sama dengan anggota team lainnya dari Ditreskrim Polda Riau, yaitu sdr.Ruly Haryana, sdr.Aulia Harahap, sdr.M.Surya dan sdr. Cristovakery melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rawa Bening Perum Permata bening Blok M No. 1 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu. Yang setelah dicocokkan nomor imei Handphone, terdapat kesesuaian dengan nomor imei HandPhone milik saksi KHAIRUL yang telah diambil oleh terdakwa bersama sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut, pihak PTPN V Sei Galuh selaku pemilik alat berat Escavator Merek Hitachi 210 MM warna orange mengalami kerugian sebesar Rp 620.539.986,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Anhar Rudali :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu dari orang yang telah mengambil onderdil alat berat milik PTPN V Sei Galuh pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Blok 21-12 Afdeling III Kebun PTPN V Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec.Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa di Jl. Rawa Bening Perum Permata Bening Blok M No. 1 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari teknologi yang saksi gunakan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selain uang yang telah diambil oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa, juga mengambil 2 (dua) unit Handphone. Dari penangkapan terhadap terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 302 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu, yang nomor imeinya sesuai dengan yang dilaporkan oleh pelapr di Polsek Tapung.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil onderdil alat berat milik PTPN V Sei Galuh tersebut bersama-sama dengan sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang serta beberapa orang lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan pada saat terjadinya pencurian tersebut, terdakwa sebagai orang yang memantau situasi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Syamsul Bahri Jambak :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dan teman-teman terdakwa telah mengambil
 - onderdil alat berat escavator pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul
 - 01.30 Wib di Blok 21-12 Afdeling III Kebun PTPN V Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
 - Bahwa onderdil alat berat yang telah terdakwa ambil adalah onderdiljenis Hitachi 210 MM warna orange milik PTPN V SeiGaluh.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib, sdr. Suyatno menghubungi saksi dan mengatakan bahwa anggota yang menjaga alat berat telah dirampok. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi alat berat di Blok 21 12 Afdeling III Kebun PTPN V Sei Galuh. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi melihat 4 (empat) orang karyawan yang sedang menjaga alat berat sedang terduduk di depan pondok dalam keadaan lemas dan ketakutan dengan baju yang dalam keadaan basah tersiram hujan. Selanjutnya saksi langsung melihat alat berat. Ketika melihat alat berat tersebut, saksi mengetahui bahwa beberapa onderdill alat berat tersebut sudah tidak ada lagi dan keadaan alat berat dalam keadaan berantakan.
 - Bahwa pada saat itu saksi menemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang, kunci-kunci, dongkrak, selang, mur-mur, senter, mancis dan 2 (dua) buah potongan sparepart alat berat yang tertinggal. Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat tersebut dijaga oleh saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo, saksi Suharjo dan saksi Khairul. Untuk penjagaan tersebut dibawa atas 3 (tiga) sift, pagi, sore dan malam.
- Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa dan teman-teman adalah final grip, pompa hidrolick dan panel computer.
- Bahwa dari keterangan saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo, saksi Suharjo dan saksi Khairul yang pada saat itu menjaga pada malam hari. Pada saat hujan, mereka masuk ke dalam pondok, tiba-tiba datang terdakwa dan teman-teman terdakwa yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang yang langsung menodongkan senjata tajam dan sebuah senjata yang mirip seperti senjata api kearah mereka dan selanjutnya mengikat saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo, saksi Suharjo dan saksi Khairul dan dibawa keluar dari pondok, disuruh tidur dan tertelungkup ditanah. Setelah saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo, saksi Suharjo dan saksi Khairul melakukan hal tersebut, lalu dijaga oleh 2 (dua) orang teman terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, pihak PTPN V Sei Galuh selaku pemilik alat berat Escavator Merek Hitachi 210 MM warna orange mengalami kerugian sebesar Rp 520.539.986,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Suharjo :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dan teman-teman terdakwa telah mengambil onderdil alat berat escavator pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Blok 21-12 Afdeling III Kebun PTPN V Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec.Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa onderdil alat berat yang telah terdakwa ambil adalah onderdiljenis Hitachi 210 MM wama orange milik PTPN V SeiGaluh.
- Bahwa alat berat tersebut dijaga oleh saksi bersama saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul.
- Bahwa alat-alat yang telah diambil oleh terdakwa dan teman-teman adalah final grip, pompa hidrolick dan panel computer.
- Bahwa ketika mendapatkan giliran jaga malam, saksi, saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul yang sebelumnya sedang duduk-duduk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping alat berat, karena hujan deras turun lalu pergi berteduh di dalam pondok yang berjarak \pm 400 M (empat ratus meter) dari tempat alat berat tersebut. Sekitar \pm 30 (tiga puluh) Menit kemudian, tiba-tiba datang teman-teman terdakwa berjumlah 6 (enam) orang dan masuk ke pondok, kemudian menyergap sambil menodongkan senjata, lalu mengatakan " *jangan bergerak, jangan macam-macam kalau kalian mau selamat*" ketika itu saksi diancam dengan senjata api jenis pistol yang ditodongkan tepat di dahi, sedangkan saksi saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul diancam dengan senjata tajam jenis parang yang ditodongkan tepat di leher. Setelah saksi, saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul ketakutan dan tidak melawan, langsung diikat dengan cara tangan ke belakang di ikat menggunakan tali raffia sementara kaki dan mulut di ikat menggunakan potongan kain, namun mata tidak ada ditutup, kemudian saksi, saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul dikeluarkan dari dalam pondok, lalu ditelungkupkan di tanah kemudian ditutupi oleh potongan spanduk dan di jaga oleh 2 (dua) orang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya langsung menuju ke tempat alat berat untuk mengambil onderdil alat berat. Selain itu saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul ada mengalami kekerasan dengan cara dipijak-pijak;

- Bahwa setelah berhasil mengambil onderdil alat berat tersebut, lalu teman-teman terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil yang mereka gunakan.
- Bahwa jarak antara pondok dan alat berat kurang lebih 400 M (empat ratus meter).
- Bahwa selain mengambil onderdil alat berat, teman-teman terdakwa juga mengambil handphone Nokia Tipe X1 warna merah hitam milik saksi Murdin Sambo Handphone Nokia Tipe 302 warna abu-abu milik saksi Khairul.
- Bahwa setelah teman-teman terdakwa pergi, lalu saksi dan teman-teman saksi langsung berusaha melepaskan diri. Setelah berhasil melepaskan diri, lalu saksi pun menghubungi sdr.Suyatno dan memberitahukan kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat teman-teman terdakwa datang, pada saat itu sedang hujan lebat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, pihak PTPN V Sei Galuh selaku pemilik alat berat Escavator Merek Hitachi 210 MM warna orange mengalami kerugian sebesar Rp 620.539.986,00 (enam ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Purwanto :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dan teman-teman terdakwa telah mengambil onderdil alat berat escavator pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Blok 21-12 Afdeling III Kebun PTPN V Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec.Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa onderdil alat berat yang telah terdakwa ambil adalah onderdil jenis Hitachi 210 MM warna orange milik PTPN V Sei Galuh.
- Bahwa alat berat tersebut dijaga oleh saksi bersama saksi Suharjo, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul.
- Bahwa alat-alat yang telah diambil oleh terdakwa dan teman-teman adalah final grip, pompa hidrolik dan panel computer.
- Bahwa ketika mendapatkan giliran jaga malam, saksi, saksi Suharjo, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul yang sebelumnya sedang duduk-duduk di samping alat berat, karena hujan deras turun lalu pergi berteduh di dalam pondok yang berjarak \pm 400 M (empat ratus meter) dari tempat alat berat tersebut. Sekitar \pm 30 (tiga puluh) Menit kemudian, tiba-tiba datang teman-teman terdakwa berjumlah 6 (enam) orang dan masuk ke pondok, kemudian menyergap sambil menodongkan senjata, lalu mengatakan "*jangan bergerak, jangan macam-macam kalau kalian mau selamat*" ketika itu saksi diancam dengan senjata api jenis pistol yang ditodongkan tepat di dahi, sedangkan saksi saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul diancam dengan senjata tajam jenis parang yang ditodongkan tepat di leher. Setelah saksi, saksi Suharjo, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul ketakutan dan tidak melawan, langsung diikat dengan cara tangan ke belakang diikat menggunakan tali raffia sementara kaki dan mulut diikat menggunakan potongan kain, namun mata tidak ada ditutup, kemudian saksi, saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul dikeluarkan dari dalam pondok, lalu ditelungkupkan di tanah kemudian ditutupi oleh potongan spanduk dan di jaga oleh 2 (dua) orang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya langsung menuju ke tempat alat berat untuk mengambil onderdil alat berat. Selain itu saksi Suharjo, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul ada mengalami kekerasan dengan cara dipijak-pijak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil onderdil alat berat tersebut, lalu teman-teman terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil yang mereka gunakan.
- Bahwa jarak antara pondok dan alat berat kurang lebih 400 M (empat ratus meter).
- Bahwa selain mengambil onderdil alat berat, teman-teman terdakwa juga mengambil handphone Nokia Tipe X1 warna merah hitam milik saksi Murdin Sambo Handphone Nokia Tipe 302 warna abu-abu milik saksi Khairul.
- Bahwa setelah teman-teman terdakwa pergi, lalu saksi dan teman-teman saksi langsung berusaha melepaskan diri. Setelah berhasil melepaskan diri, lalu saksi pun menghubungi sdr.Suyatno dan memberitahukan kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat teman-teman terdakwa datang, pada saat itu sedang hujan lebat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, pihak PTPN V Sei Galuh selaku pemilik alat berat Escavator Merek Hitachi 210 MM warna orange mengalami kerugian sebesar Rp 620.539.986,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Khairul :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dan teman-teman terdakwa telah mengambil onderdil alat berat escavator pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Blok 21-12 Afdeling III Kebun PTPN V Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec.Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa onderdil alat berat yang telah terdakwa ambil adalah onderdil jenis Hitachi 210 MM warna orange milik PTPN V SeiGaluh.
- Bahwa alat berat tersebut dijaga oleh saksi bersama saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Suharjo.
- Bahwa alat-alat yang telah diambil oleh terdakwa dan teman-teman adalah final grip, pompa hidrolick dan panel computer.
- Bahwa ketika mendapatkan giliran jaga malam, saksi, saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Suharjo yang sebelumnya sedang duduk-duduk di samping alat berat, karena hujan deras turun lalu pergi berteduh di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok yang berjarak \pm 400 M (empat ratus meter) dari tempat alat berat tersebut. Sekitar \pm 30 (tiga puluh) Menit kemudian, tiba-tiba datang teman-teman terdakwa berjumlah 6 (enam) orang dan masuk ke pondok, kemudian menyergap sambil menodongkan senjata, lalu mengatakan " *jangan bergerak, jangan macam-macam kalau kalian mau selamat*" ketika itu saksi diancam dengan senjata api jenis pistol yang ditodongkan tepat di dahi, sedangkan saksi saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi diancam dengan senjata tajam jenis parang yang ditodongkan tepat di leher. Setelah saksi, saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul ketakutan dan tidak melawan, langsung diikat dengan cara tangan ke belakang di ikat menggunakan tali raffia sementara kaki dan mulut di ikat menggunakan potongan kain, namun mata tidak ada ditutup, kemudian saksi, saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Suharjo dikeluarkan dari dalam pondok, lalu ditelungkupkan di tanah kemudian ditutupi oleh potongan spanduk dan di jaga oleh 2 (dua) orang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya langsung menuju ke tempat alat berat untuk mengambil onderdil alat berat. Selain itu saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Suharjo ada mengalami kekerasan dengan cara dipijak-pijak;

- Bahwa setelah berhasil mengambil onderdil alat berat tersebut, lalu teman-teman terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil yang mereka gunakan.
- Bahwa jarak antara pondok dan alat berat kurang lebih 400 M (empat ratus meter).
- Bahwa selain mengambil onderdil alat berat, teman-teman terdakwa juga mengambil handphone Nokia Tipe X1 warna merah hitam milik saksi Murdin Sambo Handphone Nokia Tipe 302 warna abu-abu milik saksi.
- Bahwa setelah teman-teman terdakwa pergi, lalu saksi dan teman-teman saksi langsung berusaha melepaskan diri. Setelah berhasil melepaskan diri, lalu saksi pun menghubungi sdr.Suyatno dan memberitahukan kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat teman-teman terdakwa datang, pada saat itu sedang hujan lebat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, pihak PTPN V Sei Galuh selaku pemilik alat berat Escavator Merek Hitachi 210 MM warna orange mengalami kerugian sebesar Rp 620.539.986,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Murdin Sambo :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa dan teman-teman terdakwa telah mengambil onderdil alat berat escavator pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Blok 21-12 Afdeling III Kebun PTPN V Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec.Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa onderdil alat berat yang telah terdakwa ambil adalah onderdil jenis Hitachi 210 MM warna orange milik PTPN V Sei Galuh.
- Bahwa alat berat tersebut dijaga oleh saksi bersama saksi Purwanto, saksi Suharjo dan saksi Khairul.
- Bahwa alat-alat yang telah diambil oleh terdakwa dan teman-teman adalah final grip, pompa hidrolick dan panel computer.
- Bahwa ketika mendapatkan giliran jaga malam, saksi, saksi Purwanto, saksi Suharjo dan saksi Khairul yang sebelumnya sedang duduk-duduk di samping alat berat, karena hujan deras turun lalu pergi berteduh di dalam pondok yang berjarak \pm 400 M (empat ratus meter) dari tempat alat berat tersebut. Sekitar \pm 30 (tiga puluh) Menit kemudian, tiba-tiba datang teman-teman terdakwa berjumlah 6 (enam) orang dan masuk ke pondok, kemudian menyergap sambil menodongkan senjata, lalu mengatakan " *jangan bergerak, jangan macam-macam kalau kalian mau selamat*" ketika itu saksi diancam dengan senjata api jenis pistol yang ditodongkan tepat di dahi, sedangkan saksi saksi Purwanto, saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul diancam dengan senjata tajam jenis parang yang ditodongkan tepat di leher. Setelah saksi, saksi Purwanto, saksi dan saksi Khairul ketakutan dan tidak melawan, langsung diikat dengan cara tangan ke belakang di ikat menggunakan tali raffia sementara kaki dan mulut di ikat menggunakan potongan kain, namun mata tidak ada ditutup, kemudian saksi, saksi Purwanto, saksi Suharjo dan saksi Khairul dikeluarkan dari dalam pondok, lalu ditelungkupkan di tanah kemudian ditutupi oleh potongan spanduk dan di jaga oleh 2 (dua) orang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya langsung menuju ke tempat alat berat untuk mengambil onderdil alat berat. Selain itu saksi Purwanto, saksi Suharjo dan saksi Khairul ada mengalami kekerasan dengan cara dipijak-pijak;
- Bahwa setelah berhasil mengambil onderdil alat berat tersebut, lalu teman-teman terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil yang mereka gunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara pondok dan alat berat kurang lebih 400 M (empat ratus meter).
- Bahwa selain mengambil onderdil alat berat, teman-teman terdakwa juga mengambil handphone Nokia Tipe X1 warna merah hitam milik saksi Handphone Nokia Tipe 302 warna abu-abu milik saksi Khairul.
- Bahwa setelah teman-teman terdakwa pergi, lalu saksi dan teman-teman saksi langsung berusaha melepaskan diri. Setelah berhasil melepaskan diri, lalu saksi pun menghubungi sdr.Suyatno dan memberitahukan kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat teman-teman terdakwa datang, pada saat itu sedang hujan lebat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, pihak PTPN V Sei Galuh selaku pemilik alat berat Escavator Merek Hitachi 210 MM warna orange mengalami kerugian sebesar Rp 620.539.986,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengambil onderdil alat berat escavator bersama-sama dengan teman-teman terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01-30 Wib di Blok 21-12 Afdeling III Kebun PTPN V Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec.Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa onderdil alat berat yang telah terdakwa ambil adalah onderdil jenis Hitachi 210 MM warna orange milik PTPN V Sei Galuh.
- Bahwa terdakwa mengambil onderdil alat berat tersebut, bersama-sama dengan 6 (enam) orang teman terdakwa, antara lain sdr.Heri, Manik, dan Manik, serta 3 (tiga) orang lainnya yang terdakwa tidak kenali.
- Bahwa onderdil yang berhasil diambil oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa, antara lain 3 (tiga) buah komponen alat berat.
- Bahwa pencurian tersebut direncanakan oleh sdr.Heri dan teman-temannya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr.Heri dan mengajak terdakwa ketemuan di Sungai Pinang, lalu sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr.Heri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang. Saat itu sdr.Heri datang bersama sdr.Manik Als Lae dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, kemudian sdr.Heri mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Perkebunan PTPN V Sei Galuh dan setelah berkeliling sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae, kemudian duduk-duduk di Kedai Tuak. Pada saat di Kedai Tuak tersebut, sdr.Heri merencanakan sekaligus mengajak terdakwa mencari alat berat untuk di curi dan terdakwa menyetujuinya. Setelah berkeliling kembali di Perkebunan PTPN V Sei Galuh, akhirnya sekira pukul 18.20 Wib, Terdakwa, sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae melihat 1 (satu) unit alat berat yang sedang terparkir di areal Perkebunan PTPN V Sei Galuh, kemudian Terdakwa, sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae menyuruh terdakwa untuk menunggu di kedai tersebut, sedangkan sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae menuju ke Pekanbaru untuk mengarnbil mobil. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggaltanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib, sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dan setelah terdakwa lihat ternyata di dalamnya ada 4 (empat) orang yang salah satunya terdakwa kenal yaitu sdr.Manik Als Pincang, lalu sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manil Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya agar tidak ketahuan menuju ke lokasi alat berat, lampu mobil Toyota Avanza warna hitam yang digunakan untuk melakukan kejahatan dimatikan dan mobilnya diparkirkan jauh dari lokasi alat berat tersebut, serta agar aksinya berjalan dengan lancar sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya terlebih dahulu membuat tidak berdaya 4 (empat) orang karyawan PTPN V yang bertugas menjaga alat berat, dengan cara mengancamnya dengan senjata tajam jenis parang lalu diikat menggunakan tali.

- Bahwa terdakwa menunggu di kedai untuk memantau apabila ada cahaya lampu mobil. Apabila ada terdakwa melihat hal tersebut, terdakwa akan langsung bergerak untuk melihat mobil tersebut lalu mengikuti mobil tersebut. Jika tidak mengarah pada teman-teman terdakwa yang sedang mengambil onderdil alat berat, maka terdakwa akan kembali ke kedai tempat dimana terdakwa standby.
- Bahwa kedaan pada saat teman-teman terdakwa mengambil onderdil alat berat tersebut sedang hujan lebat.
- Bahwa penjaga alat berat mereka telah diancam dengan parang dan diikat dengan menggunakan tali raffia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil onderdil alat berat, teman-teman terdakwa juga mengambil 2 (dua) unit Handphone milik penjaga alat berat dan salah satu dari Handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pulang terlebih dahulu sebelum onderdil alat berat berhasil dijual.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa di Jl. Rawa Bening Perum Permata Bening Blok M No. 1 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) unit Handphone milik penjaga alat berat.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bilah parang ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam dalam kondisi robek;
- Beberapa potongan tali rafia ;
- Beberapa potongan kain ungu ;
- Potongan Spanduk;
- 1 (satu) kunci pas ukuran 30 ;
- 1 (satu) kunci pas ukuran 19;
- 1 (satu) kunci pas ukuran 14 ;
- 1 (satu) buah donglaak ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) senter cas warna hitam
- 1 (satu) buah slang warna orange ;
- 2 (dua) potongan sparepart escavator ;
- 24 (dua puluh empat) buah baut ;
- 1 (satu) kotak Hand Phone Nokia Asha 302 Imel 358629049671757 ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Tipe 302 warna abu-abu Imel 358629M9671757 ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr.Heri (belum terangkap) dan mengatakan mengajak terdakwa ketemuan di Sungai Pinang Kabupaten Kampar, lalu sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr.Heri di Sungai Pinang. Saat itu sdr.Heri datang bersama sdr.Manik Als Lae (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, kemudian sdr.Heri mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Perkebunan PTPN V Sei Galuh dan setelah berkeliling sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae, kemudian duduk-duduk di Kedai Tuak. Pada saat di Kedai Tuak tersebut, sdr.Heri merencanakan sekaligus mengajak terdakwa mencari alat berat untuk di curi dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Setelah berkeliling kembali di Perkebunan PTPN V Sei Galuh, akhirnya sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa, sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae melihat 1 (satu) unit alat berat yang sedang terparkir di areal Perkebunan PTPN V Sei Galuh, kemudian Terdakwa, sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae menyuruh terdakwa untuk menunggu di kedai tersebut, sedangkan sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae menuju ke Pekanbaru untuk mengambil mobil. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib, sdr. Heri dan sdr.Manik Als Lae datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dan setelah terdakwa lihat ternyata di dalamnya ada 4 (empat) orang yang salah satunya terdakwa kenalyaitu sdr.Manik Als Pincang (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya agar tidak ketahuan menuju ke lokasi alat berat, lampu mobil Toyota Avanza warna hitam yang digunakan untuk melakukan kejahatan dimatikan dan mobilnya diparkirkan jauh dari lokasi alat berat tersebut, serta agar aksinya berjalan dengan lancar sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya terlebih dahulu membuat tidak berdaya 4 (empat) orang karyawan PTPN V yang bertugas menjaga alat berat, yaitu saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo dengan cara mengancamnya dengan senjata tajam jenis parang lalu diikat menggunakan tali.
- Bahwa selanjutnya saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo yang sebelumnya sedang duduk-duduk di samping alat berat, karena hujan deras turun lalu pergi berteduh di dalam pondok yang berjarak \pm 400 M (empat ratus meter) dari tempat alat berat tersebut. Sekitar \pm 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Menit kemudian, tiba-tiba datang sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya masuk ke pondok dengan cara menyergap sambil menodongkan senjata, sedangkan terdaku.ra tetap menunggu di kedai untuk memantau situasi / keadaan dan memberitahukan jika ada Patroli PTPN V datang segera memberitahukannya kepada sdr.Manik Als Pincang. Kemudian sdr. Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya melakukan pengancaman dengan mengatakan "*jangan bergerak, jangan macam-macam kalau kalian mau selamat*" ketika itu saksi Suharjo diancam dengan senjata api jenis pistol yang ditodongkan tepat di dahi, sedangkan saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo diancam dengan senjata tajam jenis parang yang ditodongkan tepat di leher. Setelah saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo ketakutan dan tidak melawan, langsung diikat dengan cara tangan ke belakang di ikat menggunakan tali raffia sementara kaki dan mulut di ikat menggunakan potongan kain, namun mata tidak ada ditutup, kemudian saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo dikeluarkan dari dalam pondok, lalu ditelungkupkan di tanah kemudian ditutupi oleh potongan spanduk dan di jaga oleh 2 (dua) orang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya langsung menuju ke tempat alat berat untuk mengambil onderdil alat berat . Selain itu saksi Purwanto dan saksi Murdin Sambo ada mengalami kekerasan dengan cara dipijak-pijak.

- Bahwa selama \pm 2 (dua) jam kemudian, sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya kembali menghampiri terdakwa ke kedai dimana terdakwa menunggu sebelumnya, lalu mengajak pergi terdakwa menuju ke Pekanbaru dan berkumpul di Jalan Garuda Sakti KM 03 Kota Pekanbaru tepatnya disebuah Pencucian mobil. Pada saat itu terdakwa melihat onderdil alat berat yang sudah diambil ada sebanyak 3 (tiga) buah yang terdakwa tidak tahu nama serta fungsinya, lalu sdr.Manik Als Pincang memberikan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu kepada terdakwa;
- Bahwa onderdil alat berat escavator merek Hitachi 210 MM warna orange milik PTPN V Sei Galuh yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut berupa final grip, pompa Hydraulic dan Panel Computer. Selain itu terdakwa bersama sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang lainnya tersebut juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia X1 warna merah hitam milik saksi Murdin Sambo dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu milik saksi Khairul.

- Bahwa selanjutnya saksi Anhar Rudali bersama-sama dengan anggota team lainnya dari Ditreskrim Polda Riau, yaitu sdr.Ruly Haryana, sdr.Aulia Harahap, sdr.M.Surya dan sdr. Cristovakery melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Rawa Bening Perum Permata bening Blok M No. 1 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan sewaktu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu. Yang setelah dicocokkan nomor imei Handphone, terdapat kesesuaian dengan nomor imei HandPhone milik saksi KHAIRUL yang telah diambil oleh terdakwa bersama sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut, pihak PTPN V Sei Galuh selaku pemilik alat berat Escavator Merek Hitachi 210 MM warna orange mengalami kerugian sebesar Rp 620.539.986,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Pertama Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **SUPRIYATNO Als YATNO Bin SYAMSURI** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr.Heri (belum terangkap) dan mengatakan mengajak terdakwa ketemuan di Sungai Pinang Kabupaten Kampar, lalu sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr.Heri di Sungai Pinang. Saat itu sdr.Heri datang bersama sdr.Manik Als Lae (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, kemudian sdr.Heri mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Perkebunan PTPN V Sei Galuh dan setelah berkeliling sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae, kemudian duduk-duduk di Kedai Tuak. Pada saat di Kedai Tuak tersebut, sdr.Heri merencanakan sekaligus mengajak terdakwa mencari alat berat untuk di curi dan terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah berkeliling kembali di Perkebunan PTPN V Sei Galuh, akhirnya sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa, sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae melihat 1 (satu) unit alat berat yang sedang terparkir di areal Perkebunan PTPN V Sei Galuh, kemudian Terdakwa, sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae menyuruh terdakwa untuk menunggu di kedai tersebut, sedangkan sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae menuju ke Pekanbaru untuk mengambil mobil. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib, sdr. Heri dan sdr.Manik Als Lae datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dan setelah terdakwa lihat ternyata di dalamnya ada 4 (empat) orang yang salah satunya terdakwa kenalyaitu sdr.Manik Als Pincang (belum tertangkap)

Menimbang, bahwa kemudian sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya agar tidak ketahuan menuju ke lokasi alat berat, lampu mobil Toyota Avanza warna hitam yang digunakan untuk melakukan kejahatan dimatikan dan mobilnya diparkirkan jauh dari lokasi alat berat tersebut, serta agar aksinya berjalan dengan lancar sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya terlebih dahulu membuat tidak berdaya 4 (empat) orang karyawan PTPN V yang bertugas menjaga alat berat, yaitu saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo dengan cara mengancamnya dengan senjata tajam jenis parang lalu diikat menggunakan tali dan selanjutnya saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo yang sebelumnya sedang duduk-duduk di samping alat berat, karena hujan deras turun lalu pergi berteduh di dalam pondok yang berjarak \pm 400 M (empat ratus meter) dari tempat alat berat tersebut. Sekitar \pm 30 (tiga puluh) Menit kemudian, tiba-tiba datang sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya masuk ke pondok dengan cara menyergap sambil menodongkan senjata, sedangkan terdaku.ra tetap menunggu di kedai untuk mernantau situasi / keadaan dan memberitahukan jika ada Patroli PTPN V datang segera memberitahukannya kepada sdr.Manik Als Pincang. Kemudian sdr. Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya melakukan pengancaman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*jangan bergerak, jangan macam-macam kalau kalian mau selamat*” ketika itu saksi Suharjo diancam dengan senjata api jenis pistol yang ditodongkan tepat di dahi, sedangkan saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo diancam dengan senjata tajam jenis parang yang ditodongkan tepat di leher. Setelah saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo ketakutan dan tidak melawan, langsung diikat dengan cara tangan ke belakang di ikat menggunakan tali raffia sementara kaki dan mulut di ikat menggunakan potongan kain, namun mata tidak ada ditutup, kemudian saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo dikeluarkan dari dalam pondok, lalu ditelungkupkan di tanah kemudian ditutupi oleh potongan spanduk dan di jaga oleh 2 (dua) orang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya langsung menuju ke tempat alat berat untuk mengambil onderdil alat berat . Selain itu saksi Purwanto dan saksi Murdin Sambo ada mengalami kekerasan dengan cara dipijak-pijak.

Menimbang, bahwa selama \pm 2 (dua) jam kemudian, sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya kembali menghampiri terdakwa ke kedai dimana terdakwa menunggu sebelumnya, lalu mengajak pergi terdakwa menuju ke Pekanbaru dan berkumpul di Jalan Garuda Sakti KM 03 Kota Pekanbaru tepatnya disebuah Pencucian mobil. Pada saat itu terdakwa melihat onderdil alat berat yang sudah diambil ada sebanyak 3 (tiga) buah yang terdakwa tidak tahu nama serta fungsinya, lalu sdr.Manik Als Pincang memberikan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa onderdil alat berat escavator merek Hitachi 210 MM warna orange milik PTPN V Sei Galuh yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut berupa final grip, pompa Hydraulic dan Panel Computer. Selain itu terdakwa bersama sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia X1 warna merah hitam milik saksi Murdin Sambo dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu milik saksi Khairul dan selanjutnya saksi Anhar Rudali bersama-sama dengan anggota team lainnya dari Ditreskrim Polda Riau, yaitu sdr.Ruly Haryana, sdr.Aulia Harahap, sdr.M.Surya dan sdr. Cristovakery melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Rawa Bening Perum Permata bening Blok M No. 1 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan sewaktu dilakukan pengegedahan di rumah terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu. Yang setelah dicocokkan nomor imei Handphone, terdapat kesesuaian dengan nomor imei HandPhone milik saksi KHAIRUL yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh terdakwa bersama sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil alat berat Escavator Merek Hitachi 210 MM warna orange serta 1 (satu) unit Handphone Nokia X1 warna merah hitam milik saksi Murdin Sambo dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu milik saksi Khairul tersebut, tanpa seizin saksi pihak PTPN V Sei Galuh serta saksi Murdin Sambo dan saksi Khairul, sehingga pihak PTPN V Sei Galuh mengalami kerugian sebesar Rp 620.539.986,00 (enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa setelah berkeliling kembali di Perkebunan PTPN V Sei Galuh, akhirnya sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa, sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae melihat 1 (satu) unit alat berat yang sedang terparkir di areal Perkebunan PTPN V Sei Galuh, kemudian Terdakwa, sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae menyuruh terdakwa untuk menunggu di kedai tersebut, sedangkan sdr.Heri dan sdr.Manik Als Lae menuju ke Pekanbaru untuk mengambil mobil. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib, sdr. Heri dan sdr.Manik Als Lae datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dan setelah terdakwa lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di dalamnya ada 4 (empat) orang yang salah satunya terdakwa kenyalaitu sdr.Manik Als Pincang (belum tertangkap)

Menimbang, bahwa kemudian sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya agar tidak ketahuan menuju ke lokasi alat berat, lampu mobil Toyota Avanza warna hitam yang digunakan untuk melakukan kejahatan dimatikan dan mobilnya diparkirkan jauh dari lokasi alat berat tersebut, serta agar aksinya berjalan dengan lancar sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya terlebih dahulu membuat tidak berdaya 4 (empat) orang karyawan PTPN V yang bertugas menjaga alat berat, yaitu saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo dengan cara mengancamnya dengan senjata tajam jenis parang lalu diikat menggunakan tali dan selanjutnya saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo yang sebelumnya sedang duduk-duduk di samping alat berat, karena hujan deras turun lalu pergi berteduh di dalam pondok yang berjarak \pm 400 M (empat ratus meter) dari tempat alat berat tersebut. Sekitar \pm 30 (tiga puluh) Menit kemudian, tiba-tiba datang sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya masuk ke pondok dengan cara menyergap sambil menodongkan senjata, sedangkan terdaku.ra tetap menunggu di kedai untuk memantau situasi / keadaan dan memberitahukan jika ada Patroli PTPN V datang segera memberitahukannya kepada sdr.Manik Als Pincang. Kemudian sdr. Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya melakukan pengancaman dengan mengatakan "*jangan bergerak, jangan macam-macam kalau kalian mau selamat*" ketika itu saksi Suharjo diancam dengan senjata api jenis pistol yang ditodongkan tepat di dahi, sedangkan saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo diancam dengan senjata tajam jenis parang yang ditodongkan tepat di leher. Setelah saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo ketakutan dan tidak melawan, langsung diikat dengan cara tangan ke belakang di ikat menggunakan tali raffia sementara kaki dan mulut di ikat menggunakan potongan kain, namun mata tidak ada ditutup, kemudian saksi Suharjo, saksi Purwanto, saksi Khairul dan saksi Murdin Sambo dikeluarkan dari dalam pondok, lalu ditelungkupkan di tanah kemudian ditutupi oleh potongan spanduk dan di jaga oleh 2 (dua) orang, sedangkan 4 (empat) orang lainnya langsung menuju ke tempat alat berat untuk mengambil onderdil alat berat . Selain itu saksi Purwanto dan saksi Murdin Sambo ada mengalami kekerasan dengan cara dipijak-pijak.

Menimbang, bahwa selama \pm 2 (dua) jam kemudian, sdr.Heri bersama-sama dengan sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya kembali menghampiri terdakwa ke kedai dimana terdakwa menunggu sebelumnya, lalu mengajak pergi terdakwa rnenju ke Pekanbaru dan berkumpul di Jalan Garuda Sakti KM 03 Kota Pekanbaru tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah Pencucian mobil. Pada saat itu terdakwa melihat onderdil alat berat yang sudah diambil ada sebanyak 3 (tiga) buah yang terdakwa tidak tahu nama serta fungsinya, lalu sdr.Manik Als Pincang memberikan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa onderdil alat berat escavator merek Hitachi 210 MM warna orange milik PTPN V Sei Galuh yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut berupa final grip, pompa Hydrolic dan Panel Computer. Selain itu terdakwa bersama sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya tersebut juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia X1 warna merah hitam milik saksi Murdin Sambo dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu milik saksi Khairul dan selanjutnya saksi Anhar Rudali bersama-sama dengan anggota team lainnya dari Ditreskrimum Polda Riau, yaitu sdr.Ruly Haryana, sdr.Aulia Harahap, sdr.M.Surya dan sdr. Cristovakery melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Rawa Bening Perum Permata bening Blok M No. 1 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 302 warna abu-abu. Yang setelah dicocokkan nomor imei Handphone, terdapat kesesuaian dengan nomor imei HandPhone milik saksi KHAIRUL yang telah diambil oleh terdakwa bersama sdr.Heri, sdr.Manik Als Lae, sdr.Manik Als Pincang dan 3 (tiga) orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 2 (dua) bilah parang ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam dalam kondisi robek;
- Beberapa potongan tali rafia ;
- Beberapa potongan kain ungu ;
- Potongan Spanduk;
- 1 (satu) kunci pas ukuran 30 ;
- 1 (satu) kunci pas ukuran 19;
- 1 (satu) kunci pas ukuran 14 ;
- 1 (satu) buah donglaak ;
- 1 (satu) buah obeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) senter cas warna hitam
- 1 (satu) buah slang warna orange ;
- 2 (dua) potongan sparepart escavator ;
- 24 (dua puluh empat) buah baut ;
- 1 (satu) kotak Hand Phone Nokia Asha 302 Imel 358629049671757 ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Tipe 302 warna abu-abu Imel 358629M9671757 ;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYATNO Als YATNO Bin SYAMSURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bilah parang ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah sebo warna hitam dalam kondisi robek;
 - Beberapa potongan tali rafia ;
 - Beberapa potongan kain ungu ;
 - Potongan Spanduk;
- dirampas untuk untuk dimusnahkan '
- 1 (satu) kunci pas ukuran 30 ;
 - 1 (satu) kunci pas ukuran 19;
 - 1 (satu) kunci pas ukuran 14 ;
 - 1 (satu) buah donglaak ;
 - 1 (satu) buah obeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) senter cas warna hitam
- 1 (satu) buah slang warna orange ;
- 2 (dua) potongan sparepart escavator ;
- 24 (dua puluh empat) buah baut ;
- 1 (satu) kotak Hand Phone Nokia Asha 302 Imel 358629049671757 ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Tipe 302 warna abu-abu Imel 358629M9671757 ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Syamsd Bahri Jambak ;

6. Membebani Terdalova untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **Rabu** tanggal **08 Oktoberber** **2014** oleh kami : **ANGGALANTON .B MANALU,SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **ENRO WALESA,SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh **SEFITRIOS,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TSB,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

ENRO WALESA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL